



**PUTUSAN**

**Nomor 673/Pdt.G/2024/PN JKT.SEL**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Riyanti Kutty Nurinda, S.Ip., M.I.R.**, beralamat di Jl. Pekayon 1 No. 49/51 RT 001 RW 003, Kel. Ragunan, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Caisa Aamuliadiga, S.H., M.H Advokat, Konsultan Hukum, dan Advokat Magang pada **Indrayana Centre for Government, Constitution, and Society (INTEGRITY) Law Firm**, berkedudukan di Cityloft Sudirman Lantai 8, Suite 825, Jalan K.H. Mas Mansyur 121, Jakarta 10220, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2024 yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**PT Bima Cakrawala Nusantara**, beralamat di Menara Bank Danamon Lt. 12, Suite 01 Jl. Prof. Dr. Satrio E IV No.6, Mega Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, Kuningan Timur, Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 9 Juli 2024 dalam Register Nomor 673/Pdt.G/2024/PN JKT.SEL, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 673/Pdt.G/2024/PN JKT.SEL*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**A. PENGGUGAT MERUPAKAN DIREKTUR DI TERGUGAT SEJAK 7  
OKTOBER 2013 SAMPAI 26 FEBRUARI 2024**

1. Bahwa Tergugat, dahulu bernama PT Jalan Keberuntungan, merupakan perusahaan penanaman modal dalam negeri yang dibentuk melalui Akta Nomor 7 tanggal 5 September 2007 oleh Notaris Mala Mukti, S.H., LL.M. ("Akta No. 7/2007"). Status badan hukum Tergugat disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Pengesahan Nomor W7-10493 HT.01.01-TH.2007 tanggal 21 September 2007. Dalam Akta No. 7/2007 disebutkan untuk pertama kalinya, diangkat Ihwansyah Arrafi Udaya dan Rahmat Adi Mariapradja masing-masing sebagai Direktur dan Komisaris Tergugat.

2. Bahwa pada 21 Januari 2008, nama Tergugat baru berubah menjadi PT Bima Cakrawala Nusantara melalui Akta Nomor 17 tanggal 21 Januari 2008 dan disahkan oleh Kemenkumham melalui SK Nomor AHU-03619.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 24 Januari 2008.

3. Bahwa saat ini Tergugat merupakan salah satu perusahaan yang tergabung dalam Solway Group Indonesia, beralamat kantor di Mandiri In-Health Tower, Lantai 15, Jl. Prof. Dr. Satrio kav. E-IV No. 6 Setiabudi, Jakarta Selatan. Selain Tergugat, terdapat perusahaan-perusahaan lain yang tergabung dalam Solway Group Indonesia, sebagai berikut:

- 1) PT Solway Management Indonesia;
- 2) PT Aquila Nickel Indonesia;
- 3) PT Bima Cakrawala Nusantara;
- 4) PT Bumi Inti Sulawesi;
- 5) PT Bumi Konawe Minerina;
- 6) PT Mahawira Palasara Agung;
- 7) PT Sulawesi Resources; dan
- 8) PT Position.

Bahwa dari 8 (delapan) perusahaan di atas, PT Solway Management Indonesia merupakan induk usaha dari Solway Group Indonesia.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa susunan kepengurusan Tergugat menurut Akta No.7/2007 kemudian diganti melalui Keputusan di Luar Rapat Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Tergugat tanggal 11 Juli 2008 dan kemudian dituangkan dalam Akta Nomor 99 tanggal 11 Juli 2008 yang dibuat oleh Notaris Robert Purba, S.H., sehingga, susunan kepengurusan Tergugat menjadi sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan
1	Lili Sadeli	Direktur
2	Soebiyanto Ismail	Komisaris

5. Bahwa komposisi kepengurusan Tergugat tersebut tidak berubah meskipun telah terjadi beberapa kali RUPS. Kepengurusan Tergugat mulai berubah sejak tahun 2012, yang perubahannya tercatat dalam akta-akta sebagai berikut:

a. Akta Nomor 1 tanggal 1 Februari 2012 yang dibuat oleh Notaris Nurhasanah, S.H., M.Kn. ("**Akta No. 1/2012**") kepengurusan Tergugat mengalami perubahan menjadi sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan
1	Dmitry Privalov	Direktur Utama
2	Lili Sadeli	Direktur
3	Soebiyanto Ismail	Komisaris

b. Akta Nomor 19 tanggal 23 April 2012 yang dibuat oleh Notaris Nurhasanah S.H., M.Kn. ("**Akta No. 19/2012**") mengubah susunan kepengurusan menurut Akta No. 1/2012, sehingga menjadi sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan
1	Dmitry Privalov	Direktur Utama
2	Raden Deky Tetradiono	Direktur
3	Soebiyanto Ismail	Komisaris

6. Bahwa untuk pertama kalinya Penggugat diangkat menjadi Direktur di Tergugat melalui Keputusan Sirkular Pemegang Saham Perseroan Tergugat tanggal 4 Oktober 2013 yang kemudian dibuatkan akta melalui Akta Nomor 12 tanggal 7 Oktober 2013 yang dibuat oleh Notaris Siti Masnuroh, S.H. ("**Akta No. 12/2013**"), sehingga susunan kepengurusan Tergugat menjadi:

No.	Nama	Jabatan
-----	------	---------

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 673/Pdt.G/2024/PN JKT.SEL



1	Dmitry Privalov	Direktur Utama
2	Nikita Novikov	Direktur
3	<b>Penggugat</b>	<b>Direktur</b>
4	Soebiyanto Ismail	Komisaris

7. Bahwa jabatan Penggugat sebagai Direktur dikukuhkan kembali melalui Keputusan Sirkular Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas Tergugat tanggal 10 Februari 2017 yang kemudian dituangkan dalam Akta Nomor 19 tanggal 13 Februari 2017 yang dibuat oleh Notaris Siti Masnuroh, S.H., sehingga struktur kepengurusan Tergugat sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan
1	Dmitry Privalov	Direktur Utama
2	<b>Penggugat</b>	<b>Direktur</b>
3	Soebiyanto Ismail	Komisaris

8. Bahwa jabatan Penggugat sebagai Direktur berakhir melalui Keputusan Sirkuler di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Tergugat tanggal 23 Februari 2024 yang kemudian dituangkan dalam Akta Notaris Nomor 182 tanggal 26 Februari 2024 yang dibuat oleh Notaris Jimmy Tanal S.H., M.Kn., sehingga susunan kepengurusan Tergugat menjadi sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan
1	Dmitry Privalov	Direktur Utama
2	Soebiyanto Ismail	Komisaris

9. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka tergambarkan dengan jelas **Penggugat menjabat sebagai Direktur di Tergugat sejak tanggal 7 Oktober 2013 sampai dengan 26 Februari 2024.**

**a. BAHWA SELAMA MENJABAT SEBAGAI DIREKTUR, TERGUGAT MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DENGAN SAMA SEKALI TIDAK MEMBAYAR GAJI DAN TUNJANGAN PENGGUGAT DALAM KAPASITASNYA SEBAGAI DIREKTUR TERGUGAT**

10. Bahwa selama menjabat sebagai Direktur Tergugat pada 7 Oktober 2013 sampai dengan 26 Februari 2024, Tergugat sama sekali tidak membayar gaji dan tunjangan kepada Penggugat sebagai Direktur.

11. Bahwa apabila dihitung berdasarkan gaji dan peningkatan gaji pada jabatan sejenis di perusahaan lain yang terafiliasi dengan Tergugat, yaitu PT Aquila Cobalt Nickel dan PT Solway Management Indonesia, dalam kurun waktu Oktober 2013 sampai dengan Februari 2024,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat seharusnya menerima gaji dan tunjangan sebesar Rp17.585.588.484,00 (tujuh belas milyar lima ratus delapan puluh lima juta lima ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

Tahun	Bulan												
	Gaji dan Tunjangan (Dalam Rupiah)												
2013	Jan-13	Feb-13	Mar-13	Apr-13	May-13	Jun-13	Jul-13	Aug-13	Sep-13	Oct-13	Nov-13	Dec-13	Total 2013
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	49,309,665	60,000,000	60,000,000	169,309,665
2014	Jan-14	Feb-14	Mar-14	Apr-14	May-14	Jun-14	Jul-14	Aug-14	Sep-14	Oct-14	Nov-14	Dec-14	Total 2014
	60,000,000	60,000,000	60,000,000	60,000,000	60,000,000	120,000,000	60,000,000	60,000,000	126,000,000	66,000,000	66,000,000	81,991,800	879,991,800
2015	Jan-15	Feb-15	Mar-15	Apr-15	May-15	Jun-15	Jul-15	Aug-15	Sep-15	Oct-15	Nov-15	Dec-15	Total 2015
	83,113,800	84,136,800	172,392,000	85,093,800	86,539,200	87,958,200	175,975,800	91,766,400	95,205,000	90,189,000	90,076,800	92,142,600	1,234,589,400
2016	Jan-16	Feb-16	Mar-16	Apr-16	May-16	Jun-16	Jul-16	Aug-16	Sep-16	Oct-16	Nov-16	Dec-16	Total 2016
	91,627,800	88,935,000	87,337,800	86,908,800	89,020,800	176,193,600	86,512,800	86,717,400	86,941,800	85,925,400	88,354,200	88,143,000	1,142,618,400
2017	Jan-17	Feb-17	Mar-17	Apr-17	May-17	Jun-17	Jul-17	Aug-17	Sep-17	Oct-17	Nov-17	Dec-17	Total 2017
	90,096,270	92,390,760	92,543,220	92,259,090	92,328,390	184,143,960	92,300,670	92,598,660	91,656,180	93,679,740	93,818,340	94,095,540	1,201,910,820
2018	Jan-18	Feb-18	Mar-18	Apr-18	May-18	Jun-18	Jul-18	Aug-18	Sep-18	Oct-18	Nov-18	Dec-18	Total 2018
	92,439,270	94,116,330	95,301,360	97,283,160	99,220,680	196,974,180	101,635,560	102,484,980	104,345,280	106,809,300	103,109,760	102,358,620	1,296,078,480
2019	Jan-19	Feb-19	Mar-19	Apr-19	May-19	Jun-19	Jul-19	Aug-19	Sep-19	Oct-19	Nov-19	Dec-19	Total 2019
	99,599,760	98,883,720	100,105,200	98,645,040	203,116,680	100,301,760	167,460,000	171,060,000	168,864,000	169,860,000	168,840,000	168,144,000	1,714,880,160
2020	Jan-20	Feb-20	Mar-20	Apr-20	May-20	Jun-20	Jul-20	Aug-20	Sep-20	Oct-20	Nov-20	Dec-20	Total 2020
	168,941,696	169,176,612	180,168,208	193,533,692	279,006,024	263,464,476	181,441,700	183,345,756	183,197,388	182,591,552	174,950,600	174,814,596	2,334,632,300
2021	Jan-21	Feb-21	Mar-21	Apr-21	May-21	Jun-21	Jul-21	Aug-21	Sep-21	Oct-21	Nov-21	Dec-21	Total 2021
	174,604,408	173,442,192	176,610,344	180,885,320	354,451,152	176,817,564	179,240,908	178,189,968	176,162,272	175,296,792	175,927,356	354,698,432	2,478,326,708
2022	Jan-22	Feb-22	Mar-22	Apr-22	May-22	Jun-22	Jul-22	Aug-22	Sep-22	Oct-22	Nov-22	Dec-22	Total 2022
	188,433,542	187,986,893	188,091,987	377,313,734	192,873,764	193,688,242	197,064,387	194,345,080	195,645,618	203,961,181	205,077,804	205,379,950	2,529,862,182
2023	Jan-23	Feb-23	Mar-23	Apr-23	May-23	Jun-23	Jul-23	Aug-23	Sep-23	Oct-23	Nov-23	Dec-23	Total 2023
	198,483,156	199,560,369	202,056,352	389,478,364	195,198,968	196,880,472	197,116,934	201,281,264	201,754,207	207,192,821	207,192,821	207,192,821	2,603,388,569
Total													17,585,588,484

Keterangan

	Gaji dan Tunjangan yang diterima dari PT Solway Management Indonesia
	Gaji dan Tunjangan yang diterima dari PT Aquila Cobalt Nickel

12. Bahwa selain menjadi Direktur di Tergugat, Penggugat juga diangkat menjadi direktur dan/atau anggota dewan komisaris di beberapa perusahaan yang tergabung dalam Solway Group Company. Ada pun jabatan serta perusahaan dimaksud sebagai berikut:

- 1) Direktur pada PT Solway Management Indonesia sejak tanggal 11 November 2016 s.d. 22 Februari 2024;
- 2) Direktur pada PT Aquila Cobalt Nickel sejak tanggal 2 Oktober 2013 s.d. 19 Juni 2023;
- 3) Anggota Dewan Komisaris pada PT Bumi Inti Sulawesi sejak 21 November 2013 s.d. 8 Maret 2017 dan menjadi Direktur di perusahaan yang sama sejak 9 Maret 2017 s.d. 19 Juni 2023;
- 4) Direktur pada PT Bumi Konawe Minerina sejak 21 November 2013 s.d. 19 Juni 2023;
- 5) Direktur pada PT Mahawira Palasara Agung 22 Desember 2016 s.d. 21 September 2023;
- 6) Direktur pada PT Sulawesi Resources sejak tanggal 9 Maret 2017 s.d. 19 Juni 2023;

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 673/Pdt.G/2024/PN JKT.SEL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7) Direktur pada PT Position sejak Agustus 2013 s.d. 28 Januari 2021.

13. Bahwa selama menjabat sebagai Direktur/Komisaris di 7 perusahaan tersebut, Penggugat tidak mendapat gaji dan tunjangan sebagai direksi atau anggota dewan komisaris. Bahkan, Penggugat sama sekali tidak mendapatkan gaji dan tunjangan sebagai direktur dan/atau anggota dewan komisaris pada 5 dari 7 perusahaan tersebut. **Mengenai tidak dibayarkan gaji dan tunjangan Penggugat pada 7 perusahaan tersebut, akan diselesaikan dalam gugatan yang terpisah.**

14. Bahwa tindakan Tergugat yang tidak membayarkan gaji dan tunjangan Penggugat sebagai Direktur Tergugat sejak 7 Oktober 2013 sampai dengan 26 Februari 2024 merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut:

*"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut"*

Suatu perbuatan dikatakan melawan hukum jika memenuhi salah satu kategori berikut:

- 1) Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- 2) **Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;**
- 3) Melanggar kaidah tata susila; atau
- 4) Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap orang lain.

15. Bahwa tidak dibayarkannya gaji dan tunjangan Penggugat oleh Tergugat merupakan salah satu pelanggaran hak subjektif Penggugat. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang berbunyi sebagai berikut:

## *Pasal 96*

- (1) *Ketentuan tentang besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.*
- (2) *Kewenangan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.*
- (3) *Dalam hal kewenangan RUPS dilimpahkan kepada Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2), besarnya gaji dan*

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 673/Pdt.G/2024/PN JKT.SEL



*tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.*

16. Bahwa pembayaran gaji dan tunjangan kepada Direktur juga terdapat dalam berbagai putusan Mahkamah Agung, di antaranya Putusan Mahkamah Agung Nomor 2301 K/Pdt/2016, yang memberikan hak kepada Direktur untuk mendapatkan gaji dan tunjangan atas jabatannya. Lebih lanjut, salah satu pertimbangan Majelis Hakim pada putusan Mahkamah Agung Nomor 2301 K/Pdt/2016 tersebut sebagai berikut:

*“Bahwa terbukti Penggugat adalah Direktur pada perusahaan Tergugat yang telah diangkat berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham, dan ternyata Tergugat belum membayar gaji dan tunjangan Penggugat sebagai Direktur sejak tahun 2002 sampai gugatan ini didaftarkan, maka Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga Tergugat harus membayar kerugian materil kepada Penggugat”*

**B. AKIBAT PERBUATAN TERGUGAT, PENGGUGAT TIDAK DAPAT MENIKMATI HAK BERUPA GAJI DAN TUNJANGAN (KERUGIAN MATERIIL) SEBESAR Rp17.585.588.484,00 DAN MENDERITA KERUGIAN IMATERIIL SEBESAR Rp3.000.000.000**

17. Bahwa tindakan Tergugat yang tidak membayar gaji dan tunjangan Penggugat sebagai Direksi melanggar hak subjektif Penggugat karena Penggugat seharusnya menerima gaji dan tunjangan sebesar Rp17.585.588.484,00 (tujuh belas milyar lima ratus delapan puluh lima juta lima ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah). Nilai tersebut merupakan gaji dan tunjangan Penggugat selama menjabat sebagai Direktur di Tergugat sejak 7 Oktober 2013 sampai dengan Desember 2023, belum termasuk gaji dan tunjangan Januari dan Februari 2024 sesuai masa akhir jabatan Penggugat sebagai Direktur.

18. Bahwa sesuai dengan Pasal 1365 KUH Perdata, setiap perbuatan melawan hukum mewajibkan si pelaku, *in casu* Tergugat, untuk membayar kerugian yang diderita oleh korban. Penggugat jelas-jelas telah menjadi korban atas tindakan Tergugat yang tidak membayarkan gaji dan tunjangan Penggugat sebagai Direktur, maka Tergugat diwajibkan untuk membayar ganti rugi sebesar Rp17.585.588.484,00 (tujuh belas milyar lima ratus delapan puluh lima juta lima ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah kepada Penggugat.



19. Bahwa selain kerugian materiil sebagaimana disebutkan di atas, tindakan Tergugat membuat Penggugat merasakan keadaan yang tidak nyaman, tercorengnya nama baik Penggugat selaku direktur yang berusaha profesional menjalankan tugasnya. Penggugat juga harus mencurahkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mendapatkan hak yang seharusnya diperoleh Penggugat. Oleh karena itu, cukup alasan bagi Penggugat untuk meminta ganti rugi imateriil kepada Tergugat sebesar Rp3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah).

**a. SITA JAMINAN DAN PUTUSAN SERTA MERTA (*UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD*)**

20. Bahwa Pasal 226 dan 227 HIR memberikan hak bagi siapa pun pihak yang dalam perkara untuk mengajukan permohonan sita ke pengadilan. Demi menjamin gugatan dan proses hukum menjadi tidak sia-sia (*illusoir*) serta memberikan kepastian hukum, maka Penggugat mengajukan permohonan dan layak untuk meletakkan sita jaminan terhadap seluruh harta benda bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat baik yang ada saat ini maupun yang akan ada di kemudian hari.

21. Bahwa Pasal 180 HIR memungkinkan bagi hakim untuk menjatuhkan putusan agar dijalankan terlebih dahulu meskipun terdapat permohonan banding dan kasasi di kemudian waktu. Sehubungan dengan hal yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah mengenai gaji dan tunjangan yang berpengaruh terhadap penghidupan Penggugat serta didukung oleh dasar hukum dan bukti yang kuat, maka Penggugat berhak untuk menjatuhkan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*).

Berdasarkan uraian di atas, maka sudah cukup bukti, layak dan tepat bagi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* dengan amar putusan sebagai berikut:

**PRIMAIR**

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak membayar gaji dan tunjangan Penggugat sebagai Direktur sejak 7 Oktober 2013 sampai dengan 26 Februari 2024 merupakan Perbuatan Melawan Hukum.
3. Memerintahkan Tergugat untuk membayar gaji dan tunjangan kepada Penggugat sebagai Direktur yang belum dibayarkan sebesar

*Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 673/Pdt.G/2024/PN JKT.SEL*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp17.585.588.484,00 (tujuh belas milyar lima ratus delapan puluh lima juta lima ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah).

4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar ganti rugi immateriil kepada Penggugat sebesar Rp3.000.000.000,- (Tiga Milyar Rupiah).

5. Menjatuhkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta kekayaan Tergugat terhadap seluruh harta benda bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat baik yang ada saat ini maupun yang akan ada di kemudian hari.

6. Memerintahkan kepada Tergugat untuk melaksanakan putusan ini secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi dan perlawanan.

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini.

## SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir Kuasanya sebagaimana tersebut diatas, namun pada persidangan selanjutnya Penggugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh Raden Addien Suherman Jurusita pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 11 Juli 2024 untuk sidang tanggal 29 Juli 2024, Relas Panggilan Tercatat tanggal 06 Agustus 2024 untuk sidang tanggal 19 Agustus 2024, Relas Panggilan tercatat tanggal 20 Agustus 2024 untuk sidang tanggal 26 Agustus 2024, Relas Panggilan tercatat tanggal Agustus 2024 untuk sidang tanggal 02 September 2024 yang dibacakan di persidangan, sedangkan Tergugat hadir menghadap di persidangan Kuasanya Davin Pramasdita, SH, MH dkk Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Davin Pramasdita, SH, MH & Partners beralamat di Jl. Kavling Polri Blok H No. 58 Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 137/SRT.KUASA/13/VIII/2024 tanggal 13 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim menganggap bahwa penggugat tidak sungguh-sungguh dalam mengajukan gugatan;

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 673/Pdt.G/2024/PN JKT.SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan ketentuan HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 268.000,- (dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Senin, tanggal 02 September 2024, oleh kami, Joni Kondolele, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Akhmad Nakhrowi Mukhlis, S.H dan Hendra Yuristiawan, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 673/Pdt.G/2024/PN JKT.SEL tanggal 9 Juli 2024, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 23 September 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Cecep Wahyu Nuryana, S.H., Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga dan tidak dihadiri oleh Penggugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Akhmad Nakhrowi Mukhlis, S.H

Joni Kondolele, S.H., M.H

Hendra Yuristiawan, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 673/Pdt.G/2024/PN JKT.SEL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cecep Wahyu Nuryana, S.H..

Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp100.000,00;
roses .....	:	
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP .....	:	
5.....P	:	Rp56.000,00;
anggilan .....	:	
6.....P	:	Rp30.000,00;
endaftaran.....	:	
7. Penggandaan.....	:	Rp42.000,00;
Jumlah	:	Rp268.000,00;
(dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah)		